



Zakat Dan Pajak Sebagai Instrumen Ekonomi Dalam Perspektif Moderasi Islam

Kuliman¹, Duski Samad², Andri Ashadi³

(1) Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi, (2) (3) Universitas Islam Negeri

Imam Bonjol Padang

✉Corresponding author

[\(kulimanspirit@gmail.com\)](mailto:kulimanspirit@gmail.com)

Abstrak

Zakat dan pajak merupakan dua instrument dalam ekonomi yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Zakat bersumber dari kewajiban agama yang bertujuan mendistribusikan kekayaan secara adil, sedangkan pajak merupakan instrumen fiskal negara untuk membiayai kepentingan publik. Perbedaan sumber normatif tersebut sering menimbulkan pandangan dikotomis antara zakat dan pajak dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis zakat dan pajak sebagai instrumen ekonomi dalam perspektif moderasi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui telaah terhadap literatur keislaman, karya ilmiah ekonomi Islam, serta regulasi zakat dan perpajakan di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menjadikan moderasi Islam (wasathiyyah) sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar, namun realisasi penghimpunannya masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi yang tersedia, sementara pajak menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi dan stabil sebagai sumber utama penerimaan negara. Dalam perspektif moderasi Islam, zakat dan pajak tidak berada dalam hubungan yang saling menegasikan, melainkan bersifat saling melengkapi dalam mewujudkan kemaslahatan

umum. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sinergi zakat dan pajak melalui pendekatan moderasi Islam berpotensi memperkuat sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Zakat, Pajak, Moderasi Islam, Keadilan Sosial, Ekonomi Islam

Abstract

Zakat and tax are two economic instruments that play an important role in promoting social justice and public welfare. Zakat is derived from religious obligations aimed at redistributing wealth fairly, while tax functions as a state fiscal instrument to finance public needs. Differences in their normative foundations often lead to a dichotomous view of zakat and tax within Muslim societies. Therefore, this study aims to analyze zakat and tax as economic instruments from the perspective of Islamic moderation (wasathiyyah). This research employs a qualitative approach using library research by examining Islamic normative sources, scholarly works on Islamic economics, and regulations related to zakat and taxation in Indonesia. Data are analyzed using a descriptive-analytical method with Islamic moderation as the main analytical framework. The findings reveal that Indonesia has a very large potential for zakat; however, its actual collection remains relatively low compared to its potential. In contrast, tax revenues show a high and stable realization as the main source of state income. From the perspective of Islamic moderation, zakat and tax are not contradictory obligations but complementary instruments that jointly contribute to public welfare. This study highlights that strengthening the synergy between zakat and tax through the framework of Islamic moderation can support the development of a more just, inclusive, and sustainable economic system.

Keywords: Zakat, Tax, Islamic Moderation, Social Justice, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Saat ini berbagai permasalahan ekonomi dan sosial masih menjadi masalah serius yang dihadapi bangsa kita. Permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini meliputi permasalahan kemiskinan, pengangguran, kesehatan, ketimpangan ekonomi dan lain sebagainya. Permasalahan sosial ekonomi ini menjadi tantangan khususnya bagi pemerintah untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Instrumen pajak dan zakat dinilai menjadi solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan diatas.

Zakat dan pajak merupakan dua instrumen ekonomi yang berperan penting dalam mendorong distribusi pendapatan, stabilitas sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Zakat, sebagai kewajiban keagamaan dalam Islam, berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang secara normatif ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Di sisi lain, pajak merupakan instrumen fiskal utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik dan menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam praktiknya, kedua instrumen ini memiliki tujuan yang relatif sejalan, yakni mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, meskipun bersumber dari kerangka normatif yang berbeda.

Dalam konteks Indonesia, relasi zakat dan pajak menjadi isu yang semakin relevan seiring dengan meningkatnya perhatian negara terhadap pengembangan ekonomi syariah dan optimalisasi instrumen fiskal. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta kebijakan pengurangan zakat dari penghasilan kena pajak menunjukkan adanya upaya institusional untuk mengintegrasikan kewajiban keagamaan umat Islam ke dalam sistem ekonomi nasional. Namun demikian, berbagai studi sebelumnya cenderung membahas zakat dan pajak secara terpisah, baik dari perspektif fiqh, hukum positif, maupun kebijakan fiskal, sehingga masih terbatas kajian yang menempatkan keduanya dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Selain itu, kajian yang mengulas zakat dan pajak secara bersamaan umumnya berfokus pada aspek normatif-hukum atau perdebatan mengenai potensi beban ganda bagi umat Islam. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan kerangka konseptual yang mampu menjelaskan bagaimana zakat dan pajak dapat dipahami secara harmonis dalam masyarakat Muslim modern. Di sisi lain, perspektif moderasi Islam (wasathiyah), yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan, masih relatif jarang digunakan sebagai pisau analisis utama dalam membahas hubungan zakat dan pajak sebagai instrumen ekonomi.

Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya pendekatan alternatif yang tidak menempatkan zakat dan pajak dalam relasi yang antagonistik, melainkan sebagai instrumen yang berpotensi saling melengkapi. Perspektif moderasi Islam menawarkan landasan konseptual yang relevan untuk menjembatani kewajiban keagamaan dan kewajiban kenegaraan secara proporsional. Dalam kerangka ini, pembayaran pajak dipahami sebagai bentuk tanggung jawab warga negara untuk

mendukung kepentingan publik, sementara zakat tetap diposisikan sebagai instrumen spiritual dan sosial yang memiliki dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Sehingga kedua instrumen ini dapat saling mendukung dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis zakat dan pajak sebagai instrumen ekonomi dalam perspektif moderasi Islam dengan menekankan aspek konseptual dan implikasinya bagi kebijakan ekonomi di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif moderasi Islam sebagai kerangka analisis integratif untuk memahami relasi zakat dan pajak, yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dengan dinamika ekonomi dan kebijakan publik. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian ekonomi Islam kontemporer serta menjadi rujukan konseptual bagi perumusan kebijakan yang berkeadilan dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara konseptual zakat dan pajak sebagai instrumen ekonomi dalam perspektif moderasi Islam, tanpa melakukan pengujian hipotesis secara empiris. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelusuri dan mengintegrasikan berbagai pandangan normatif, teoretis, dan kebijakan yang relevan.

Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, meliputi Al-Qur'an dan Hadis, karya-karya ulama dan pemikir ekonomi Islam klasik maupun kontemporer, buku teks dan artikel jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat dan sistem perpajakan di Indonesia. Sumber-sumber tersebut dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menelaah, dan mengklasifikasikan dokumen yang berkaitan dengan konsep zakat, pajak, dan moderasi Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara tematik, dan interpretasi kritis menggunakan perspektif moderasi Islam (wasathiyah) sebagai kerangka analisis utama.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan pandangan dari berbagai literatur normatif, akademik, dan regulasi resmi guna

memperoleh pemahaman yang komprehensif dan seimbang. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan konseptual mengenai posisi dan relasi zakat dan pajak sebagai instrumen ekonomi yang berpotensi saling melengkapi dalam kerangka Islam moderat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Ekonomi dalam Islam

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi redistribusi kekayaan secara sistematis dan berkelanjutan. Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah [9]: 60 yang menetapkan kelompok penerima zakat sebagai basis distribusi kesejahteraan sosial.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen fiskal yang mampu meningkatkan daya beli kelompok miskin dan mendorong pemerataan pendapatan (Chapra, 2000). Qardhawi (1999) menegaskan bahwa apabila dikelola secara profesional dan terinstitusionalisasi, zakat dapat memberikan dampak makroekonomi yang signifikan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi umat. Di Indonesia, pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ menunjukkan bahwa zakat telah menjadi bagian dari sistem kesejahteraan nasional, meskipun efektivitasnya masih memerlukan penguatan kelembagaan dan tata kelola (BAZNAS, 2022).

2. Pajak sebagai Instrumen Fiskal dan Kemaslahatan Publik

Hasil kajian terhadap literatur ekonomi publik menunjukkan bahwa pajak merupakan instrumen utama negara dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi (Musgrave & Musgrave, 1989). Pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam perspektif Islam, kewajiban membayar pajak dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara selama kebijakan perpajakan diterapkan secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Ibn Taimiyah dalam Al-Siyasah al-Shar'iyah menegaskan bahwa negara dibenarkan menarik pungutan dari masyarakat apabila diperlukan untuk kepentingan publik dan tidak menimbulkan kezaliman (Ibn Taimiyah, 1998). Pandangan ini diperkuat oleh kajian kontemporer yang menyatakan

bahwa pajak dalam negara modern sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta dan kemaslahatan sosial (Kamali, 2015).

3. Relasi Zakat dan Pajak dalam Konteks Indonesia

Hasil analisis regulasi menunjukkan bahwa Indonesia telah mengembangkan model relasi zakat dan pajak yang bersifat akomodatif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan legitimasi hukum terhadap zakat sebagai instrumen resmi kesejahteraan sosial. Selain itu, kebijakan pengurangan zakat dari penghasilan kena pajak mencerminkan upaya negara untuk mengharmoniskan kewajiban keagamaan umat Islam dengan kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Namun demikian, berbagai penelitian mencatat bahwa sinergi zakat dan pajak masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, persepsi beban ganda, serta belum optimalnya integrasi kelembagaan antara otoritas zakat dan perpajakan (Kahf, 1999; BAZNAS, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi zakat dan pajak masih memerlukan pendekatan konseptual dan kebijakan yang lebih integratif.

4. Moderasi Islam sebagai Kerangka Harmonisasi Zakat dan Pajak

Hasil kajian teoritis menunjukkan bahwa moderasi Islam (wasathiyah) menyediakan kerangka normatif yang relevan untuk memahami relasi zakat dan pajak secara proporsional. Konsep ummatan wasathan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 143 yang artinya:

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu ber kiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Ayat diatas menegaskan pentingnya sikap keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam bidang ekonomi. Kamali (2015) menyatakan bahwa moderasi Islam memungkinkan adanya adaptasi terhadap sistem ekonomi modern selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan maqashid syariah. Dalam kerangka ini, zakat diposisikan sebagai kewajiban religius yang memiliki fungsi sosial-ekonomi khusus, sementara pajak dipahami sebagai instrumen publik yang bersifat

universal. Qardhawi (2007) menegaskan bahwa kedua instrumen tersebut dapat berjalan berdampingan apabila diarahkan pada tujuan kemaslahatan dan keadilan sosial.

5. Implikasi Teoretis dan Kebijakan

Secara teoretis, hasil kajian ini memperkuat pandangan bahwa perspektif moderasi Islam dapat menjadi kerangka analisis integratif dalam studi ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam membahas relasi antara instrumen keagamaan dan kebijakan fiskal negara (Chapra, 2000; Kamali, 2015). Pendekatan ini menghindari dikotomi ekstrem antara zakat dan pajak serta menekankan prinsip keseimbangan dan kemaslahatan. Secara kebijakan, temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan sinergi zakat dan pajak melalui peningkatan literasi publik, transparansi pengelolaan, serta koordinasi antar lembaga terkait. Optimalisasi peran zakat sebagai pelengkap kebijakan fiskal negara dapat menjadi strategi penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan sosial yang berkeadilan (BAZNAS, 2022; Mardiasmo, 2018).

Perbedaan Zakat dan Pajak

Terdapat perbedaan antara zakat dan pajak ditinjau dari berbagai aspek, berikut perbedaan zakat dan pajak:

Tabel 1 Perbedaan Zakat dan Pajak

Aspek	Zakat	Pajak
Dasar Hukum	Berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama.	Berdasarkan Undang-Undang dan peraturan negara.
Sifat Kewajiban	Kewajiban agama (ibadah maliyah) bagi umat Islam.	Kewajiban kenegaraan bagi seluruh warga negara.
Tujuan Utama	Membersihkan harta, membantu fakir miskin, dan menegakkan keadilan sosial.	Membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional.
Pihak yang Wajib	Hanya umat Islam yang telah mencapai nisab dan haul.	Seluruh warga negara tanpa membedakan agama.
Objek yang Dikenai	Harta tertentu (emas, perak, uang, perdagangan, pertanian, ternak, hasil tambang).	Semua penghasilan, kekayaan, konsumsi, dan transaksi ekonomi.
Persentase/Tarif	Tetap sesuai syariat (misal 2,5%	Tidak tetap; ditentukan oleh

	untuk harta, 5–10% untuk pertanian).	pemerintah sesuai kebijakan fiskal.
Pengelola	Lembaga amil zakat (BAZNAS, LAZ, dan lembaga zakat resmi).	Otoritas pajak negara (Direktorat Jenderal Pajak).
Penerima (Distribusi)	8 golongan (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60.	Digunakan untuk kepentingan umum dan pembangunan negara.
Sanksi	Berdosa jika tidak menunaikan (aspek ukhrawi dan moral).	Dikenai denda, bunga, atau hukuman pidana (aspek hukum positif).
Motivasi Pembayaran	Karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah.	Karena kepatuhan hukum dan kewajiban kenegaraan.
Fungsi Sosial-Ekonomi	Redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan.	Sumber pendapatan negara untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Pengawasan	Bersifat moral dan keagamaan (diawasi oleh lembaga zakat dan nilai iman).	Bersifat administratif dan legal formal (diawasi oleh aparat negara).

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Potensi dan Realisasi Zakat dan Pajak

Potensi dan realisasi zakat dan pajak terdapat beberapa perbedaan, berikut dijabarkan potensi dan realisasi zakat dan pajak:

Tabel 2 Potensi dan Realisasi Zakat dan Pajak

Instrumen	Potensi	Realisasi	Keterangan
Zakat	± Rp300–327 triliun per tahun	± Rp20–41 triliun per tahun	Realisasi zakat masih berkisar 10–15% dari total potensi nasional. Kesenjangan ini disebabkan oleh rendahnya literasi zakat, banyaknya muzaki yang menyalurkan zakat di luar lembaga resmi, serta keterbatasan integrasi sistem pengelolaan zakat.

Pajak	Diproyeksikan melalui target APBN tahunan	± Rp1.869,23 triliun (2023); ± Rp1.932,4 triliun (2024)	Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan realisasinya cenderung mendekati atau melampaui target APBN, mencerminkan sistem administrasi fiskal yang relatif mapan.
-------	---	--	---

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan data potensi dan realisasi, terlihat perbedaan karakteristik yang cukup signifikan antara zakat dan pajak sebagai instrumen ekonomi. Zakat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun realisasi penghimpunannya masih relatif rendah dibandingkan potensi yang ada. Sebaliknya, pajak menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi dan stabil, bahkan dalam beberapa tahun mampu melampaui target yang ditetapkan dalam APBN. Perbedaan ini mencerminkan adanya perbedaan sistem, basis kewajiban, serta tingkat institusionalisasi antara zakat dan pajak.

Dari sisi normatif, zakat bersumber dari kewajiban agama yang mengikat umat Islam secara spiritual dan moral, sedangkan pajak bersumber dari kewajiban hukum positif yang mengikat seluruh warga negara. Dalam perspektif moderasi Islam (wasathiyah), kedua sumber kewajiban ini tidak dipahami secara dikotomis. Moderasi Islam menekankan keseimbangan antara ketaatan beragama dan tanggung jawab kewarganegaraan, sehingga kepatuhan terhadap pajak dipandang sebagai bagian dari kontribusi terhadap kemaslahatan umum, sementara zakat tetap diposisikan sebagai instrumen ibadah sosial yang khas dalam Islam (Kamali, 2015).

Rendahnya realisasi zakat dibandingkan potensi menunjukkan bahwa zakat belum sepenuhnya berfungsi optimal sebagai instrumen redistribusi ekonomi nasional. Hal ini tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya kesadaran religius, tetapi juga oleh faktor kelembagaan, tata kelola, serta rendahnya integrasi zakat dalam sistem ekonomi dan fiskal nasional. Dalam konteks ini, moderasi Islam mendorong pendekatan yang pragmatis dan kontekstual, yaitu dengan memperkuat pengelolaan zakat secara profesional, transparan, dan terintegrasi, tanpa mengubah substansi syariahnya (Chapra, 2000; Qardhawi, 1999).

Sementara itu, tingginya realisasi pajak menunjukkan bahwa sistem fiskal negara telah memiliki mekanisme pemungutan dan pengawasan yang relatif efektif. Dalam perspektif moderasi Islam, efektivitas pajak ini dapat dijadikan pembelajaran bagi

pengelolaan zakat, khususnya dalam aspek administrasi, digitalisasi, dan basis data. Namun, moderasi Islam juga mengingatkan bahwa orientasi pajak harus tetap diarahkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan, agar tidak menimbulkan ketimpangan atau beban yang berlebihan bagi masyarakat (Ibn Taimiyah, 1998).

Dengan demikian, perspektif moderasi Islam menawarkan kerangka integratif untuk membaca perbedaan potensi dan realisasi zakat dan pajak. Zakat tidak diposisikan sebagai pengganti pajak, dan pajak tidak dianggap meniadakan kewajiban zakat. Keduanya dipahami sebagai instrumen ekonomi yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Zakat berperan memperkuat dimensi keadilan sosial dan solidaritas umat, sementara pajak menopang pembiayaan publik secara luas. Sinergi keduanya, apabila dikelola secara seimbang dan moderat, berpotensi memperkuat sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat dan pajak merupakan instrumen ekonomi yang memiliki tujuan yang sejalan, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Zakat berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan berbasis nilai-nilai keislaman, sedangkan pajak berfungsi sebagai instrumen fiskal negara dalam membiayai kepentingan publik. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, realisasi zakat di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan potensinya, sementara pajak menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi dan stabil.

Dalam perspektif moderasi Islam (wasathiyah), zakat dan pajak tidak diposisikan sebagai kewajiban yang saling menegasikan, melainkan sebagai instrumen ekonomi yang bersifat saling melengkapi. Moderasi Islam menekankan keseimbangan antara ketaatan beragama dan tanggung jawab kewarganegaraan, sehingga pembayaran zakat dan pajak dipahami sebagai kontribusi bersama dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Diperlukan penguatan pengelolaan zakat melalui peningkatan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas lembaga zakat agar realisasi penghimpunan zakat dapat mendekati potensi yang ada. Selain itu, sinergi antara zakat dan pajak perlu terus ditingkatkan melalui penguatan koordinasi kelembagaan dan optimalisasi kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris dampak sinergi zakat dan pajak terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

BAZNAS. (2022). Outlook Zakat Indonesia. Jakarta: BAZNAS.

Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: Islamic Foundation.

Ibn Taimiyah. (1998). Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Kahf, M. (1999). The Performance of the Institution of Zakah. Jeddah: IRTI-IDB.

Kamali, M. H. (2015). The Middle Path of Moderation in Islam. Oxford: Oxford University Press.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public Finance in Theory and Practice. New York: McGraw-Hill.

Qardhawi, Y. (1999). Fiqh al-Zakah. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Qardhawi, Y. (2007). Daur al-Zakah fi 'Ilaj al-Musyikilat al-Iqtisadiyyah. Kairo: Dar al-Syuruq.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.